Journal Of Economis and Business Vol. 2 No.1 Juni, 2024, 43-50

Publisher: CV. Doki Course and Training E-ISSN: 2988-4411 P-ISSN: 2988-3156

Peran Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Miranda Febrianti¹, Rettinda Dwi Ulantari², Selvi Desfriyanti³, Muhammad Dicky Candra⁴, Gustin Rianita⁵, Dwie Juniar Puteri⁶

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³⁴, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung⁵, Universitas Sriwijaya Palembang⁶

Corresponding email: mirandafebri17@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission:
Received:
Revised:
Accepted:

Kata kunci

Peran

Zakat wakaf

Pemberdayaan ekonomi

ABSTRACT

This research aims to explore and analyze the roles of zakat and wakaf in empowering the community's economy using a qualitative approach. This approach allows for an in-depth understanding of how zakat and wakaf can serve as effective instruments in enhancing the economic well-being of the community. The research method employed is a case study, collecting data through in-depth interviews and direct observations of institutions involved in managing zakat and wakaf, as well as their beneficiaries.

The findings indicate that zakat and wakaf play a significant role in community economic empowerment. It was found that proper management of zakat and wakaf funds can provide tangible benefits in strengthening the community's economy, especially those in low economic conditions. Targeted and transparent distribution of zakat and wakaf can also enhance community access to business capital and skills training, thereby increasing their productivity and income.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami secara mendalam bagaimana zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan wakaf serta penerima manfaatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ditemukan bahwa pengelolaan yang baik dari dana zakat dan wakaf dapat memberikan manfaat yang nyata dalam memperkuat ekonomi masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi rendah. Penyaluran zakat dan wakaf yang tepat sasaran dan transparan juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha dan pelatihan keterampilan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah salah satu aspek krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan suatu negara (Abdurrohman, 2016). Dalam konteks ini, peran zakat dan wakaf telah menjadi fokus perhatian yang signifikan. Zakat dan wakaf tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam, zakat dan wakaf berperan dalam menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat jaringan solidaritas sosial.

Zakat dan wakaf merupakan dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat, yang secara harfiah berarti "pembersihan" atau "penyucian", adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam Ahmad Qodri, 2004). Sedangkan wakaf merujuk pada praktek memberikan sebagian dari harta untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya (Ahmad Warson, 1997). Keduanya memiliki landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat Muslim selama berabad-abad.

Pada masa kini, zakat dan wakaf tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, institusi-institusi zakat dan wakaf telah didirikan untuk mengumpulkan dan mengelola dana-dana ini guna mendukung program-program pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun potensinya besar, implementasi zakat dan wakaf dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, keberlanjutan pengelolaan dana, dan permasalahan hukum terkait.

Pada era globalisasi ini, tantangan ekonomi semakin kompleks, di mana terdapat ketidakseimbangan distribusi sumber daya dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar antara kelompok masyarakat. Di sisi lain, zakat dan wakaf merupakan instrumen yang memiliki potensi untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut melalui distribusi yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran zakat dan wakaf dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan menganalisis kontribusi zakat dan wakaf dalam berbagai aspek ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta penyediaan sarana infrastruktur sosial.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode diskripsi berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi yang lainnya yang sudah disebutkan, yang hasilnya dilaporkan berbentuk laporan penelitian (Arikunto,2013:3). Adapun analisis yang digunakan yakni melalui literatur teori-teori terkait peran zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi di masyarakat.

Pembahasan

Pengertian zakat dan wakaf

Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang memiliki makna yang dalam dalam ajaran agama. Secara harfiah, zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti "pembersihan" atau "peningkatan." (Ahmad Qodri, 2004). Dalam konteks agama Islam, zakat merujuk pada kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada orang-orang yang

berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut Munawir (1997) zakat bukan sekadar sumbangan sukarela, melainkan merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Muslim sebagai bentuk solidaritas sosial dan penyeimbang distribusi kekayaan di masyarakat.

Asymuni Rahman (1986) menjelaskan bahwa zakat memiliki berbagai macam jenis dan kriteria penerima zakat yang telah ditetapkan secara jelas dalam ajaran Islam. Jenis zakat yang paling umum adalah zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan pada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim. Sedangkan penerima zakat, atau mustahik, mencakup berbagai golongan seperti fakir miskin, asnaf (kelompok yang berhak menerima zakat), mu'allaf (orang yang baru masuk Islam atau membutuhkan dukungan untuk memperkuat imannya), dan sebagainya. Dengan adanya ketentuan ini, zakat menjadi instrumen yang kuat dalam membangun keadilan sosial dan merawat kebersamaan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, zakat bukan hanya sekadar kewajiban materi, melainkan juga merupakan wujud dari ketaatan kepada ajaran agama Islam dan komitmen untuk membangun paradigma masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan membayar zakat, umat Muslim berkontribusi dalam menjaga keseimbangan sosial, memperkuat tali persaudaraan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, praktik zakat menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam dan terus menjadi fokus dalam upaya membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang.

Wakaf merupakan konsep yang penting dalam Islam yang merujuk pada perbuatan menyisihkan atau mengalihkan sebagian harta atau kekayaan untuk kepentingan umum atau kemanusiaan, seperti pendidikan, kesehatan, atau sosial (Mufidah, 2019). Secara etimologis, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengunci" atau "menahan." Dalam konteks agama Islam, wakaf mengandung makna memberikan harta atau kekayaan untuk digunakan secara produktif dan berkelanjutan demi kebaikan umat manusia. Praktik wakaf telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Menurut Uyun (2015) wakaf memiliki berbagai macam bentuk dan jenis, mulai dari wakaf uang, wakaf tanah, wakaf bangunan, hingga wakaf produktif seperti wakaf untuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, wakaf juga dapat dilakukan secara pribadi oleh

individu atau secara kolektif oleh komunitas atau lembaga amal. Melalui wakaf, individu atau kelompok dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat, serta merawat keberlangsungan institusi-institusi yang memberikan manfaat bagi umat manusia.

Secara keseluruhan, wakaf berperan dalam membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berempati. Dengan mendorong praktik wakaf, umat Muslim dapat aktif berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif, serta menjaga nilainilai solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, wakaf bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan visi Islam tentang keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Peran wakaf dan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Peran zakat dan wakaf sangatlah penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam konteks Islam. Zakat, sebagai kewajiban keagamaan, dan wakaf, sebagai tindakan filantropi, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Ridwan, 2019). Pertama-tama, zakat dan wakaf memberikan sumber dana yang signifikan untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan mengumpulkan zakat dari individu atau lembaga yang mampu, dan mewakafkan sebagian kekayaan untuk kepentingan umum, masyarakat dapat memperoleh modal yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai proyek ekonomi, mulai dari pengembangan usaha mikro hingga infrastruktur sosial.

Selain itu, zakat dan wakaf juga memiliki peran dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial dan ekonomi. Zakat, dengan fokus pada pemberdayaan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada individu atau kelompok yang membutuhkan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sedangkan wakaf, dengan mendirikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, yang dapat menjadi pelayanan umum bagi masyarakat luas (Ades, 2019).

Selanjutnya, zakat dan wakaf juga berperan dalam mempromosikan inklusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan fokus pada pemberdayaan fakir miskin dan kelompok rentan lainnya, zakat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi

dengan memberikan akses yang lebih baik kepada mereka untuk memperoleh pendapatan, akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan. Begitu pula, wakaf, dengan mendirikan fasilitas umum yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat, menjamin masyarakat memiliki peluang yang sama dan akses yang sama pula dalam pemanfaatannya.

Secara keseluruhan, zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam konteks Islam. Melalui pemanfaatan dana yang dikumpulkan melalui zakat dan wakaf, serta pengelolaannya secara efektif dan efisien, masyarakat dapat memperoleh manfaat yang besar dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, akses terhadap layanan sosial dan ekonomi, serta peningkatan inklusi dan pengurangan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mempromosikan praktik zakat dan wakaf yang berkelanjutan dan efektif merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam masyarakat Islam.

Alokasi dana yang tepat untuk zakat dan wakaf membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi masyarakat yang dilayani. Pertama-tama, penting untuk melakukan identifikasi dan evaluasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Ini melibatkan penelitian dan analisis mendalam tentang kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat target. Dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan ini, dana zakat dan wakaf dapat dialokasikan dengan tepat untuk proyek dan program yang dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan (Khurul, 2018).

Selanjutnya, dalam alokasi dana zakat dan wakaf, prinsip keadilan dan inklusi harus diutamakan. Hal ini berarti memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga mencakup semua lapisan masyarakat yang membutuhkan (Sisdianto, 2015). Dalam konteks zakat, misalnya, alokasi dana harus memperhatikan kategori mustahik seperti fakir miskin, orang yang terlantar, dan yang membutuhkan bantuan khusus lainnya. Sedangkan dalam wakaf, pembangunan fasilitas umum harus dirancang untuk melayani kepentingan semua orang dalam masyarakat.

Selanjutnya, dalam melakukan alokasi dana zakat dan wakaf, prinsip keberlanjutan juga harus dipertimbangkan secara serius. Misalnya, pendirian sekolah atau rumah sakit dengan dana wakaf harus dipertimbangkan secara cermat agar fasilitas tersebut dapat terus

beroperasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam waktu yang lama. Begitu pula dengan zakat, dana tersebut harus dialokasikan untuk program-program yang dapat membantu penerima zakat untuk mandiri secara ekonomi (Yunus, 2012)

Terakhir, ttransparansi dalam alokasi dana sangat penting. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas tentang bagaimana dana tersebut dikumpulkan, dialokasikan, dan digunakan. Hal ini tidak hanya memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang mengelola dana zakat dan wakaf, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memantau dampak dari penggunaan dana tersebut. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip ini, alokasi dana zakat dan wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, peran zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sangatlah signifikan dalam konteks Islam. Zakat dan wakaf bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen yang kuat dalam membangun kesejahteraan ekonomi dan sosial. Melalui praktik zakat, umat Muslim dapat memberikan kontribusi langsung dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan mereka yang membutuhkan melalui bantuan finansial dan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. Sedangkan wakaf, dengan mendirikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau pasar, membantu menciptakan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.

Selain itu, zakat dan wakaf juga memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai inklusi dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Melalui alokasi dana yang tepat dan adil, zakat dan wakaf membantu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Dengan demikian, praktik zakat dan wakaf tidak hanya membantu memperbaiki kondisi ekonomi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan solidaritas dalam masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman., K. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). https://pdfs.semanticscholar.org/4035/0443465d5637636f8b6ffead837e2bbbb4 3. pdf
- Anna Sardiana & Zulfison (2018). *Implementasi Literasi Keuangan Syari'ah Pada Alokasi Dana ZISWAf Masyarakat*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol 3, No 2.
- Ari Murti. (2017). Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol: 1, No. 1, Desember
- Ahmad Qodri Abdillah Azizy. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Warson Munawir. (1997). *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*.

 Surabaya: Pustaka Progresif. Al-Ragib al-Ashfahany. (tt). Mufradat al-Alfaz al-Qur'an. Kairo: Dar al-Hadist.
- Asymuni A Rahman, Tolchah Mansur. (1986). Ilmu Fiqih 3. Jakarta: t.p.
- Fazlur Rahman. (1996). Economic Doctrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam", Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mufidatul Ummah. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZISWAF DOMPET DHUAFA UNTUK PEMBERDAYAAN PROGRAM PENDIDIKAN (Studi Kasus Sekolah SMART Ekselensia Indonesia).